



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. HM. Sarbini Nomor 91 Kebumen, Telp (0287) 384942
email : dispendukcapil@kebumenkab.go.id,
website: kependudukan.kebumenkab.go.id Kode Pos 54316

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 360.2 / 816.8 TAHUN 2022

TENTANG

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG WAJIB DISEDIKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA, INFORMASI PUBLIK YANG WAJIB DIUMUMKAN SECARA SERTA MERTA DAN INFORMASI PUBLIK YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KEBUMEN

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KEBUMEN,

Menimbang : a. bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi menuju pelayanan informasi yang cepat, mudah dan wajar, perlu menetapkan Daftar Informasi Publik yang Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala, Informasi Publik yang Wajib Diumumkan secara Serta-merta dan Informasi Publik yang Wajib Tersedia Setiap Saat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Daftar Informasi Publik yang Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala, Informasi Publik yang Wajib Diumumkan secara serta - merta dan Informasi Publik yang Wajib Tersedia Setiap Saat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Kebumen dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);


MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Daftar Informasi Publik yang Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala, Informasi Publik yang Wajib Diumumkan secara Serta-merta dan Informasi Publik yang Wajib Tersedia Setiap Saat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kebumen
Pada tanggal 24 Januari 2022

KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KEBUMEN



TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen (sebagai laporan);
 2. Asisten Administrasi Setda Kab. Kebumen ;
 3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen;
 4. Yang bersangkutan;
 5. Arsip.
-

LAMPIRAN : DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG WAJIB
 DISEDIAKAN DAN DIMUMUKAN SECARA
 BERKALA, INFORMASI PUBLIK YANG
 WAJIB DIMUMUKAN SECARA SERTA
 MERTA DAN INFORMASI PUBLIK YANG
 WAJIB TERSEDIA SETAP SAAT DI DINAS
 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
 KABUPATEN KEBUMEN
 NOMOR : 360.2/816.8 TAHUN 2022
 TANGGAL : 24 JANUARI 2022

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIMUMUKAN SECARA BERKALA DI
 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KEBUMEN

NO.	RINGKASAN INFORMASI PUBLIK	PEJABAT/UNIT/OPD YANG Menguasai INFORMASI	WAKTU PEMBUATAN	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA			RETENSI ARSIP	
				CETAK	REKAM	ONLINE		
I. INFORMASI YANG BERKAITAN DENGAN BADAN PUBLIK								
1.	Nama Badan Publik		2022	√	-		√	Selama berlaku
2.	Alamat Badan Publik (nama jalan, nomor, kota/kab, provinsi, kode pos, no.tlp/fax dan alamat email/webmail)		2022	√	-		√	Selama berlaku
3.	Tugas Pokok dan Fungsi Badan Publik		2022	√	-		√	Selama berlaku
4.	Struktur Organisasi Badan Publik		2022	√	-		√	Selama berlaku
5.	Visi dan Misi Badan Publik		2022	√	-		√	Selama berlaku
6.	Profil singkat Pimpinan Badan Publik dan/atau Pejabat Struktural Badan Publik		2022	√	-		√	Selama berlaku
7.	Kerangka Acuan Kerja (KAK/TOR) program/kegiatan		2022	√	-		√	Selama berlaku
8.	Laporan Kinerja Pemerintah (Lakip)		2022	√	-		√	Selama berlaku
9.	DPA OPD		2022	√	-		√	Selama berlaku
11.	Jumlah Penduduk		2022	-	-		√	Selama berlaku

13.	Daftar Fasilitas Pelayanan	2022	√	-	√	Selama berlaku
14.	Produk Layanan	2022	√	-	√	Selama berlaku
15.	Inovasi Pelayanan	2022	√	-	√	Selama berlaku
16.	Dokumen kegiatan pelayanan publik	2022	√	-	√	Selama berlaku
17.	Standar Operasional Prosedur (SOP)	2022	√	-	√	Selama berlaku
18.	Standar Pelayanan Minimal (SPM)	2022	√	-	√	Selama berlaku

KEPALA DINAS
KEPENDIDIKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KEBUMEN

ANNA RAHWAWATI

